

DAERAH – URUSAN PEMERINTAHAN – KABUPATEN PASER

2008

PERDAKAB PASER NO. 19 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 19, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PASER

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Paser ke dalam suatu Peraturan Daerah.
- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2007; UU No. 49 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

4. Pembinaan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan Desa.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa (LD Kabupaten Penajam Paser Utara No. 13 Tahun 2008, TLD No. 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2008.